



Venny Fraya Hartin Nst<sup>1</sup>  
 Asmuni<sup>2</sup>  
 Tuti Anggraini<sup>3</sup>

## REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE FORMS OF ONLINE BUYING AND SELLING CONTRACTS IN THE TIKTOK SHOP APPLICATION

### Abstrak

Fenomena yang terjadi dikalangan Mahasiswa Universitas Darma Agung yang sudah menggunakan Tiktok Shop karena dianggap praktis, dapat menghemat waktu dan tenaga. Walaupun demikian, ternyata masih ada masalah yang terjadi ketika Mahasiswa Universitas Darma Agung menggunakan TikTok Shop untuk berbelanja. Salah satunya adalah terdapat cacat pada barang yang dibeli. Pada saat inilah hak pembeli dapat membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang dibelinya menurut Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yakni serangkaian penelitian tentang metode pengumpulan data kepustakaan atau penelitian yang objek penelitiannya. Hasil penelitian ini menurut Pandangan fiqh Muamalah terhadap transaksi online relevan karena penjual memberikan data rinci mengenai pokok barang yang diperjualbelikan, dan pembeli berhak menerima hak khiyar yang diberikan penjual. Detail objek produk sebagai tujuan untuk memeriksa tingkat kualitas dari produk itu sendiri sehingga pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan pembelian. Kontrak yang terkait dengan jenis transaksi ini adalah Akad Salam yang disepakati (yang akadnya telah dibuat) akan dikirimkan kepada pembeli di kemudian hari, sesuai dengan DSN Fatwa MUI Nomor 5/IV/ Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam, hak atas khiyar berlaku jika pembeli menentukan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan rincian yang diberikan penjual.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Jual Beli, Aplikasi Online

### Abstract

The phenomenon that occurs among Darma Agung University students who have used Tiktok Shop because it is considered practical, can save time and energy. Even so, it turns out that there are still problems that occur when Darma Agung University students use TikTok Shop for shopping. One of them is that there are defects in the items purchased. At this time the buyer's right can cancel or not continue the sale and purchase contract if there is a defect in the goods he bought according to Fiqh Muamalah. This research is a type of library research, namely a series of studies on library data collection methods or research whose research object is. The results of this study according to the view of Fiqh Muamalah on online transactions are relevant because the seller provides detailed data on the subject of the goods being traded, and the buyer has the right to accept the khiyar rights given by the seller. Details of the product object as a goal to check the quality level of the product itself so that the buyer can continue or cancel the purchase. The contract related to this type of transaction is the agreed Salam Akad (which the contract has been made) will be delivered to the buyer at a later date, in accordance with the DSN MUI Fatwa Number 5/IV/ of 2000 concerning Selling and Buying Salam, the right to khiyar applies if the buyer determines that the goods do not match the details provided by the seller.

**Key words:** Fiqh Muamalah, Sale and Purchase, Online Application

### PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pada Era Digitalisasi saat ini berkembang secara pesat dan Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan digital tercepat di Asia Tenggara.

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 email: vennyfraya@gmail.com

Teknologi digital memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sistem perdagangan global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka lebih banyak kemungkinan bagi pengusaha untuk mengelola operasionalnya dengan lebih efisien. Media digital seperti toko online (e-commerce) dan jejaring sosial telah menjadi sarana utama bagi perusahaan untuk membangun citra merek, berinteraksi dengan konsumen, dan meningkatkan visibilitas produk atau layanannya. Pandemi Covid-19 telah mengakselerasi pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital dan masyarakat pun lebih banyak berbelanja secara daring dari pada belanja secara langsung ke Lokasi.

Hal itu terlihat dari laporan “Navigating Indonesia’s E-Commerce: Omnichannel as the Future of Retail” Dimana berdasarkan laporan bahwa 74,5 persen konsumen lebih banyak berbelanja online dari pada berbelanja offline (Ulya, 2021). Sebagai contoh aplikasi yang berkembang saat ini yaitu Tiktok shop yang melayani salahsatunya jual beli barang secara online, konsumen dapat secara langsung melalui aplikasi tiktok untuk melihat barang yang dijual secara online dan dapat langsung berkomunikasi dengan penjual sesuai barang yang dibutuhkannya serta harga yang sudah ditentukan.

Momen Ramadan-Lebaran tahun 2024 telah menghadirkan peluang bisnis online yang lebih baik untuk para pelaku usaha di Indonesia, termasuk para pelaku usaha tergabung di Tokopedia dan TikTok melalui Shop, Peluang dari momen Ramadan-Lebaran 2024 dimanfaatkan oleh Tokopedia dan TikTok untuk semakin gencar berkolaborasi demi menghadirkan banyak inisiatif, mulai dari Beli Lokal hingga Ramadan Ekstra Seru, yang dapat mendukung lebih dari 21 juta penjual di Tokopedia dan TikTok melalui Shop, dan kolaborasi tersebut membawa dampak yang positif pada tren belanja online masyarakat. Produk groceries yang adalah produk-produk kebutuhan sehari-hari termasuk makanan dan minuman, kecantikan dan perawatan diri, rumah tangga, serta fashion adalah beberapa kategori yang paling laris di Tokopedia selama Ramadan-Lebaran 2024. Penjualan produk groceries dan elektronik masing-masing mengalami kenaikan penjualan hampir 2 kali lipat selama kampanye Ramadan Ekstra Seru berlangsung di Tokopedia sepanjang 23 Februari-5 April 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan produk fesyen melonjak hampir 2,5 kali lipat. (Razak, 2024).

Dari kondisi saat ini pengguna Tiktok Shop sudah berdampak positif untuk berbelanja online, bukan hanya generasi muda akan tetapi semua lapisan generasi juga menggunakan aplikasi tiktok shop untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk juga makanan dan minuman. Sementara itu, menurut Galuh Putri Riyanto dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi melalui kompas.com, mengatakan bahwa Pasar Asia Tenggara utamanya Indonesia, menjadi pasar yang diandalkan perusahaan untuk mencapai target penjualan Tiktok Shop tersebut. Pasalnya, banyak pengguna di Indonesia menjual dan memamerkan aneka produknya di Tiktok Shop melalui belanja langsung (live Shopping) atau siaran langsung (live streaming) (Ray, 2023).

Masyarakat secara bebas melakukan jual beli dengan menggunakan aplikasi Tiktok Shop untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut perspektif Ekonomi Islam, kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan terbatasnya kebutuhan dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi bukanlah kebutuhan melainkan keinginan, Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis (Haerisma, 2011) seperti yang di sampaikan dalam Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SAW melarang hambahamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda

senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itu yang difirmankan oleh Allah SWT (Ghoffar, 2004). Ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum (abyan, 1995).

Dari penjelasan di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian berdasarkan fiqh muamalah pada bentuk-bentuk akad jual beli online Tiktok Shop pada kalangan Mahasiswa di Universitas Darma Agung. Karena fiqh muamalah sesuai dengan aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Kajian fiqh muamalah akan menghasilkan beberapa hukum yaitu sah, fasd atau batal. Pada Fenomena yang terjadi dikalangan Mahasiswa Universitas Darma Agung yang sudah menggunakan Tiktok Shop karena dianggap praktis, dapat menghemat waktu dan tenaga. Walaupun demikian, ternyata masih ada masalah yang terjadi ketika Mahasiswa Universitas Darma Agung menggunakan Tiktok Shop untuk berbelanja. Salah satunya adalah terdapat cacat pada barang yang dibeli. Pada saat inilah hak pembeli dapat membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang dibelinya. Transaksi online Tiktok shop dalam pelaksanaannya menggunakan akad salam, karena bersifat pesanan. Menurut ulama fiqh mengenai transaksi salam yaitu: Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian (Yusuf, 2022).

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, sighth yang mencakup ijab kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli online Tiktok Shop atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam e-commerce biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya (Mustofa, 2016). Fenomena belanja di Tiktok Shop bagi mahasiswa Universitas Darma Agung pada saat ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati dan dikaji.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yakni serangkaian penelitian tentang metode pengumpulan data kepustakaan atau penelitian yang objek penelitiannya ditemukan melalui berbagai informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan dokumen (Syaodih, 2009). Penelitian kepustakaan atau literature review, literature research adalah studi tentang menelaah atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terkandung dalam suatu kumpulan karya sastra tertentu, serta konstruksi kontribusi teoritis dan metodologis pada a topik tertentu. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum Ekonomi Islam, postulat, prinsip atau gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Hakikat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis secara berkala terhadap data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pemahaman dan interpretasi agar pembaca dapat memahami dengan jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pengguna Tiktok Shop pada Mahasiswa Universitas Darma Agung**

Tiktok Shop atau yang dikenal dengan Aplikasi toko online telah menjadi fenomena yang mendominasi kancah perdagangan di Indonesia dan dunia. Fenomena ini muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya fasilitas internet. Di Indonesia, Tiktok Shop telah berkontribusi signifikan dalam mengubah cara konsumen berbelanja. Berkat hadirnya Tiktok Shop, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan tanpa harus meninggalkan kenyamanan tempat tinggalnya. Hal ini tidak hanya memudahkan pembeli tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku ekonomi untuk mengakses pasar yang lebih besar. Keuntungan bagi penjual dan pembeli inilah yang membuat belanja online di Tiktok Shop semakin digemari bahkan diperluas oleh banyak pelaku bisnis. Bisnis harus cepat beradaptasi

dengan tren digital, menciptakan pengalaman belanja online yang menarik, dan menjaga kepercayaan konsumen.

Selain itu, keamanan transaksi dan privasi konsumen juga menjadi perhatian utama. Dengan fenomena toko online yang terus berkembang, peran inovasi dan strategi pemasaran yang cerdas adalah kunci untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 22 mahasiswa, tercatat bahwa 15 orang siswa mendapat informasi dari teman dan saudaranya yang pernah menggunakan TikTok Shop. Sementara itu, 7 mahasiswa lainnya menemukan TikTok Shop secara langsung melalui iklan di acara TikTok. Salah satunya disampaikan oleh seorang mahasiswa bernama Siska. Dia mengatakan pengenalan TikTok Shop miliknya dimulai melalui jejaring sosial Instagram dan informasi dari mulut ke mulut dari teman dan sepupunya. Selain itu, ada seorang mahasiswa bernama Ririn yang mengetahui bahwa dia mulai merekomendasikan Toko TikTok ketika dia melihat seorang pembuat konten melakukan streaming langsung yang mempromosikan TikTok Shop. Setelah itu ia mencoba dan membeli kembali berkali-kali karena merasa kualitas produknya bagus dengan harga yang murah. Beberapa Mahasiswa lain juga mengalami hal serupa. Respon ini menunjukkan bahwa 15 siswa sangat aktif menggunakan jejaring sosial dan hidup di lingkungan yang sebagian besar akrab dengan teknologi dan terbiasa menggunakan toko online sebagai sarana untuk bertemu dengan semua orang dan menjadi kebutuhan mereka sehari-hari.

### **Bentuk Akad Jual Beli Online**

Sistem penjualan di toko online semakin kompleks sehingga pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang ingin dibelinya. Sistem ini memulai proses khayar atau seleksi hingga transaksi selesai, seolah-olah kedua belah pihak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Selama bertransaksi melalui toko online, pembeli yang telah memiliki akun dapat menyelesaikan transaksinya. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan. Pembeli dapat membuat akun dengan memasukkan nomor telepon atau email sehingga data pembeli terimpor secara otomatis. Data pembeli yang disimpan di toko online harus akurat karena akan digunakan saat bertransaksi. Selain itu, dalam sebuah toko online terdapat beberapa toko lain yang menjual kebutuhan yang berbeda-beda, yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Penjual menawarkan produknya dengan mengunggah gambar ke etalase online mereka. Ini adalah informasi referensi penting bagi pembeli sebelum memutuskan untuk membeli. Selain itu, pembeli juga dapat mengecek review untuk referensi mengenai kualitas produk yang ingin dibeli. Demikianlah mekanisme proses transaksi toko online.

Dalam transaksi jual beli berdasarkan suka sama suka yang merupakan hal harus dipenuhi. Oleh sebab itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fikih juga sudah banyak membahas secara jelas mengenai sebab-sebab yang dapat merusak keadaan suka sama suka (antaradhin). Rasulullah dalam sebuah hadisnya juga menjelaskan akan pentingnya konsep antaradhin dalam transaksi jual beli secara umum. Nah begitu juga hadis Rasul tersebut hendaknya diterapkan dalam transaksi jual beli di era kekinia yakni jual beli online. Berikut teks hadis nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang suka sama suka dalam urusan jual beli: Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Dalam hadis tersebut terdapat beberapa periwayat hadis antara lain: Pertama, Abbas bin Al Walid bin Shababh, Ad Damasyiqiy al-Khalal, Tabi'ul atba' kalangan pertengahan, wafat pada tahun 248 H, ia tinggal dan hidup di Syam. Kedua, Marwan bin Muhammad bin Hasan, al-Asadiy Ath-Thathiriy, Abu Bakar, Tabi'in (tidak berjumpa atau bertemu dengan sahabat). Ia wafat pada tahun 210 H, hidup di Syam. Ketiga, Abdul Azizi bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Ubaid, Ad-Darawardiy, Abu Muhammad. Ia merupakan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, ia wafat pada tahun 187 di Madinah. Keempat, Daud bin Shalih bin Dinar, ia merupakan Tabi'in kalangan biasa yang hidup di Madinah. Kelima, Shalih bin Dinar, At-Tamaar, ia juga merupakan golongan tabi'in biasa yang hidup di madinah. Keenam, Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, Al-Khudriy al-Anshari, Abu Sa'id, ia merupakan sahabat nabi yang wafat pada tahun 74 H, dan ia hidup dan wafat di madinah (carihadis.com/2176).

Akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad bay'as-salam. Kata akad berasal dari Bahasa Arab yakni al-Aqd. Secara bahasa al-aqd, bentuk masdarnya adalah 'Aqada dan jamaknya ialah al-Uqud yang memiliki arti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan

secara istilah ulama' fiqih akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu (Mumin, 2015). Adapun pengertian as-salam adalah jual beli yang dilakukan dengan memesan barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayarannya setelah memesan dilakukan. Salam juga bisa diartikan perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad (Susiawati, 2017). Berikut unsur-unsur jual beli online dalam bentuk tabel:



Tabel 1. Unsur-Unsur Jual Beli Online

Memudahkan, Di zaman sekarang yang semakin maju dan berkembang dengan teknologi yang semakin canggih, orang senang melakukan segala hal dengan mudah atau instan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia khususnya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan mudah, termasuk mengakses internet melalui gawai, laptop, atau perangkat elektronik lainnya. Pemasaran dan penjualan layanan Internet jauh lebih luas dan terbuka. Jika dicermati, jual beli online tidak hanya sebatas jual beli saja namun juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Sejak itu, peluang untuk menghasilkan pendapatan melalui Internet semakin terbuka (Aly, 2022). Telah disebutkan di atas bahwa akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad bai' as-salam, praktik jual beli tersebut diperbolehkan oleh agama, hal ini tercantum dalam hadis Nabi nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah "Sda tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqardhah (mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan di rumah sendiri bukan untuk dijual)" (H.R Ibn Majah). Dengan diperbolehkannya jual beli salam bertujuan untuk memproleh kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli (Mujiatun, 2020).

Penipuan, menurut KBBI menjelaskan bahwa kata penipuan berasal dari kata menipu yang berarti menipu, cara, perbuatan, atau perkataan (kebohongan, kepalsuan) yang menipu, tidak jujur, dengan tujuan untuk menyesatkan, memperdaya, atau memperoleh suatu keuntungan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau pernyataan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud untuk menyesatkan atau memperdaya orang lain, demi kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan suatu kelompok (Mulyadi, 2017). Memang benar bahwa setiap transaksi pembelian atau penjualan baik offline maupun online, memiliki kemungkinan terjadinya penipuan, karena barang yang dijual tidak transparan atau tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Selain pembeli menjadi korban dan tertipu, penjual juga merasakan hal yang sama saat melakukan jual beli online. Misalnya, pembeli seharusnya bertanggung jawab untuk mengirimkan harga produk yang dipesan atau dibeli, namun mereka tidak melakukan pembayaran dan berakhir dengan: Pembatalan otomatis melalui aplikasi perdagangan online (Astuti, 2018). Penipuan yang merugikan kedua belah pihak merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, hal ini tercantum di dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Setidaknya terdapat tiga poin penting yang dapat diambil dari ayat ini, antara lain: Larangan melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung unsurgharar (tidak jelas), maisir (perjudian), jual beli yang terdapat unsur tadlis (penipuan). Kemudian di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: "Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad] dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Huraira ia berkata, "Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah" (HR Ibnu Majah). Hadis lain yang dengan redaksi yang sama terdapat dalam Sahih Muslim yang berbunyi: "Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafaz darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id] dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan".

Dalam Alquran dan hadis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermu'amalah, terutama dalam melakukan akad, seperti dalam usaha ekonomi (tjajah) dan hubungan tentang ketatanegaraan atau perubahan antara majikan dan pekerja disuatu pihak dan buruh di pihak lain. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah:

- 1) Asas suka sama suka (al-taradi) prinsip ini terdapat dalam Qs. An-nisa ayat 29. Al-taradi adalah kerelaan yang sebenarnya, buka kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.
- 2) Asas keadilan antara lain firman Allah dalam Qs. Al-Hadid Ayat 25. Keadilan dalam hal ini tidak hanya terletak pada produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan atau pemanfaatan.
- 3) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan Qs. Al-Baqarah ayat 278-279. Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba.
- 4) Asas tolong menolong saling membantu. Diantara ayat Alquran dan hadis yang menekankan keharusan tolong menolong seperti dalam Qs. Al-maidah ayat 2.

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan tidak saling memeras atau mengesplotasi. Ada yang menambahkan satu asas lagi yaitu asas maslahat sesuai dengan مقاصد الشريعة. Ekonomi syari'ah selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula akad, tidak hanya dalam bidang mudarabah, musyarakah, murabahah, jual beli salam, tetapi merambah kepada permasalahan asuransi syari'ah, perbankan syari'ah, pasar modal, dan reksadana syari'ah. Bahkan sampai kepada semua jenis mu'amalah dan semua transaksi. Seperti lembaga keuangan Syari'ah, pegadaian Syari'ah dan bisnis Syari'ah.

### **Fiqh Muamalah dalam Akad Jual Beli Online**

Fiqh muamalah terdiri dari dua kat ayaitu fiqh dan muamalah. Fiqh menurut syara" adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Dan muamalah memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal (Khalaf, 2003). Oleh karena itu, fiqh muamalah diartikan sebagai pertukaran barang atau barang yang berguna menurut cara yang ditentukan oleh hukum Islam. Pengertian tersebut sama dengan istilah "jual beli" dalam pengertian fiqh disebut "al-bai", yang berarti "menjual, menukar, menukarkan sesuatu dengan yang lain". Pengucapan bahasa Arab "al-bai" terkadang digunakan dengan arti sebaliknya, "asy-syira" (membeli). Oleh karena itu, kata albai tidak hanya berarti "menjual" tetapi juga "membeli" (Shobirin, 2016).

Jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian, pertamajual beli sesuatu yang dapat dilihat barangnya (تداهاشمهييعيب). jual beli yang barangnya dapat dilihat, amksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah. Kedua jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu (بيع الذمت في موصوف عيه). Sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan. Ketiga jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak (تشاهد لم غائبت عيه بيع). Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli,

sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual (Muhammad bin Qasim, 2008).

Dilihat dari konsep jual beli online seperti halnya Tiktok Shop, jual beli online secara umum masuk dalam kategori jual beli yang ketiga. Yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada, karena merupakan produk maka dapat dilihat oleh kedua belah pihak, dan jual beli online tidak dapat diperlihatkan kepada pembeli sebenarnya, hanya melalui foto dan data saja. Selain terlihat langsung, barang tersebut mungkin tidak ada. Gambar dapat berubah ketika produk tiba setelah transaksi. Perbedaan yang mungkin terjadi antara gambar yang ditampilkan dan kenyataan harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, jika produk yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, penjual harus memberikan kemungkinan pengembalian. Dengan mengizinkan pengembalian, Adanya opsi tersebut dalam fikih dikenal dengan sebutan khiyar. Salah satu khiyar dalam pandangan fikih mumalah ialah khiyar aib (cacat) yakni jika barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Menurut fuqohamalikiyah dan syafi'iyah, batas waktu berlakunya khiyar aib yakni berlaku secara fauramaksudnya ialah pihak yang dirugikan harus secepat mungkin menggunakan hak khiyarnya, jika mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar tersebut gugur dan akadnya dianggap telah lazim (Retno Dyah Pekerti, 2018).

Dalam pembahasan akad, terdapat beberapa jenis akad dalam Fiqih Muammara yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu akad untuk mencari keuntungan; yaitu, kontrak penjualan, kontrak bagi hasil dan kontrak sewa, serta kontrak penjualan. Akad Murabahah, Akad Salam dan Akad Istisna Akad ini tentang harmonisasi dan syarat-syaratnya harus dipenuhi (Ascarya, 2006). Yang menjadi landasan hukumnya QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا تَزْوَالُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajari-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"(HR. Bukhari). Kriteria yang ada dalam Tiktok Shop jika sudah memenuhi sebagaimana hadits tersebut maka sudah dipastikan akadnya sah dan boleh dilanjutkan transaksinya. Takaran dan timbangan dapat diartikan sebagai kualitas dan kuantitas dari obyek yang diperjual belikan. Dan jangka waktu sudah ditentukan artinya ketika bertransaksi melalui olshopbiasanya ada jangka waktu pembayaran sampai dengan hari, tanggal dan jam tertentu. Sehingga ketika pembayaran

dilakukan diluar jangka waktu yang telah ditentukan maka akadnya batal. Haal tersebut sudah lazim dalam transaksi online (Tiktok Shop). Hanya saja yang tidak dapat dipastikan ialah pengirimannya. Kapan barang akan diterima itu bergantung pada jasa pengiriman. Syarat dan Rukun dalam akad jual beli:

- 1) Penjual dan pembeli ('Aqidani)
- 2) Alat tukar dan barang yang dijual (Ma'qud 'Alaih)
- 3) Serah terima (shigat)

Dalam jual beli online yang menjadi penjual ialah nama tokonya, pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual baik itu nama, alamat, bahkan usianya. Yang diketahui oleh pembeli ialah nama toko yang menjualnya. Hal ini berbeda ketika membeli sesuatu dilakukan secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya saja diwakilkan kepada karyawan sebagai penjualnya. Sedangkan konsep online yang ada hanya informasi nama toko dan alamat, tanpa pernah tau siapa pemiliknya. Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang, semuanya tersedia, dan ketika bertanya terkait barang tersebut tersedia atau tidak dapat dijawab oleh mereka, entah dengan sistem robotik maupun oleh manusia. Sehingga penjual dan pembeli secara rukun dan syarat terpenuhi.

## SIMPULAN

Jual beli Online di Tiktok Shop pada dasarnya menggunakan konsep yang sama, yaitu memberikan spesifikasi mengenai kualitas produk, jenis produk, dan harga dari produk itu sendiri. Hal ini juga ditentukan oleh penjual. Kalangan mahasiswa Universitas Darma Agung harus mempelajari tentang transaksi online, metode pembayaran, dan keluhan jika produk yang Anda terima cacat atau rusak. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank dan cash on delivery, dua metode yang umumnya dibayarkan saat itu juga. Namun transaksi online biasanya diproses melalui transfer bank. Pandangan fiqih Muamalah terhadap transaksi online relevan karena penjual memberikan data rinci mengenai pokok barang yang diperjualbelikan, dan pembeli berhak menerima hak khayar yang diberikan penjual. Detail objek produk sebagai tujuan untuk memeriksa tingkat kualitas dari produk itu sendiri sehingga pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan pembelian. Kontrak yang terkait dengan jenis transaksi ini adalah Akad Salam. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang barang yang diperjualbelikan dalam akad Salam, barang yang disepakati (yang akadnya telah dibuat) akan dikirimkan kepada pembeli di kemudian hari, sesuai dengan DSN Fatwa MUI Nomor 5/IV/Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam, hak atas khayar berlaku jika pembeli menentukan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan rincian yang diberikan penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, A. (1995). *fiqih*. Semarang: Karya toha putra.
- Aly, 2. a. (2022). *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa negara*.
- Astuti, D. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 14.
- Ghoffar, M. A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Haerisma, A. S. (2011). *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan*. Cirebon: Eduction Publisng.
- Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih: kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mujiatun. (2020). "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna. Medan.
- Mulyadi, D. (2017). "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp.". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 209.
- Mumin, E. N. (2015). "Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ray, M. (2023, 18 November). "TikTok". Retrieved from [britannica.com: https://www.britannica.com/topic/TikTok](https://www.britannica.com/topic/TikTok)
- Razak, N. (2024, 25 April). *Ramadan 2024, Tokopedia dan Tiktok Catat Kenaikan Penjualan Hingga 9 Kali Lipat*. Retrieved from <http://thefinance.co.id/>

- <http://thefinance.co.id/economy-business/ramadan-2024-tokopedia-dan-tiktok-catatkan-kenaikan-penjualan-hingga-9-kali-lipat/>
- Retno Dyah Pekerti, E. H. (2018). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'. Jurnal ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256>.
- Shobirin. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. BISNIS:Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. Jurnal Ekonomi Islam, 171–184.
- Syaodih, N. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ulya, F. N. (2021, 22 Oktober). *kompas.com*. Retrieved 18 Juni, 2024, from <https://money.kompas.com/read/2021/10/22/211000926/riset--masyarakat-lebih-banyak-belanja-online-dibanding-offline>
- Yusuf, M. R. (2022, 22 September). Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam (Transaksi Jual Beli). Retrieved from <http://mahasiswamepiempat2012.blogspot.co.id/2014/09/jual-beli-online-menurut-pandangan.html>